



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur.

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-16

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN PENUNTUT UMUM
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT-1226/O.4.14/Eoh.1/10/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

- Menimbang : 1. Bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi penanganan perkara tindak pidana umum.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau.
- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 ayat (3) huruf a, pasal 14 huruf a, b, dan i, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/24/X/2022/Reskrim tanggal 07 Oktober 2022 terhadap tersangka:

Nama Lengkap : **GOTMA PARULIAN PANJAITAN Bin (Alm) ARSAT**

Nomor Identitas : **6409012306040005**

Tempat lahir : **Balikpapan**

Umur/tanggal lahir : **18 Tahun / 23 Juni 2004**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia/Bugis**

Tempat Tinggal : **Jl. Sungai Kuyang RT 003 Kel. Teluk Bayur
Kec. Teluk Bayur Kab. Berau**

A g a m a : **Islam**

Pekerjaan : **Karyawan Swasta**

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada UU No. 17 Th. 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Th. 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 07 Oktober 2022 dari Penyidik Polsek Teluk Bayur.

MEMERINTAHKAN:

- Kepada 1. Nama : **GILANG PRASETYO RAHMAN, S.H.**
- Pangkat / NIP : **Ajun Jaksa/199504272018011001**
- Jabatan : **Jaksa Penuntut Umum**
2. Nama : **ARIYANTO WIBOWO, S.H.**
- Pangkat / NIP : **Jaksa Muda/198408142010121001**
- Jabatan : **Jaksa Penuntut Umum**



CMS



Untuk

1. Mengikuti perkembangan penyidikan
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka **GOTMA PARULIAN PANJAITAN Bin (Alm) ARSAT** tersebut
3. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.
4. Melakukan penelitian dan memberikan pendapat terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
5. Menerima tanggung jawab tersangka dan benda sitaan/barang bukti dari penyidik.
6. Melakukan penelitian terhadap tersangka dan benda sitaan/barang bukti.
7. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb.

Pada tanggal : 11 Oktober 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



NISLIANUDIN, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
9. Yth. Kapolsek Teluk Bayur di Teluk Bayur;
10. Arsip.



CMS





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN PEGAWAI TATA USAHA
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT-1227/O.4.14/Eoh.1/10/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka :

Nama Lengkap : GOTMA PARULIAN PANJAITAN Bin (Alm) ARSAT

Nomor Identitas : 6409012306040005

Tempat lahir : Balikpapan

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Juni 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Sungai Kuyang RT 003 Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada UU No. 17 Th. 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Th. 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 07 Oktober 2022 dari Penyidik Polsek Teluk Bayur.

- Pertimbangan 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang TU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada 1. Nama : **IRWANSYAH**
Pangkat / NIP : Muda Darma TU/197604052010121001
Jabatan : Pengemudi KEJAKSAAN NEGERI
2. Nama : **MUHAMMAD ADITYO NUGROHO EKODONO**
Pangkat / NIP : Yuana Darma/198902052020121009
Jabatan : Pengawal Tahanan/Narapidana



CMS



Untuk

1. Mengikuti perkembangan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
2. Bertanggung jawab memeriksa, meneliti terhadap Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan dan Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb.

Pada tanggal : 11 Oktober 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



NISLIANUDIN, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
9. Yth. Kapolsek Teluk Bayur di Teluk Bayur;
10. Arsip.



CMS

